PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk

mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
3. Peta Proses adalah peta yang menggambarkan keseluruhan proses utama, proses manajerial, dan proses pendukung sesuai rencana strategis serta tugas dan fungsi Komisi.
4. Peta Subproses adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis.
5. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dan hubungan pihak tersebut dalam proses bisnis sesuai struktur organisasi dalam subproses pada proses manajerial, proses utama, dan proses pendukung.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam melaksanakan tata hubungan kerja dan proses bisnis secara efektif, efisien, terpadu, terukur, dan tidak tumpang tindih untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan tugas Komisi.

Pasal 3

(1) Peta Proses Bisnis Komisi merupakan aset organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau pangkalan data organisasi.
(2) Peta Proses Bisnis Komisi digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja, alur proses, peran unit organisasi, dan keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
(3) Peta Proses Bisnis Komisi digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penataan organisasi.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Komisi terdiri atas:
a. Peta Proses;
b. Peta Subproses; dan
c. Peta Relasi.

Pasal 5

(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui tahapan:
    a. persiapan dan perencanaan;
    b. pengembangan;
    c. penerapan; dan
    d. pemantauan dan evaluasi.

(2) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah awal penyusunan Peta Proses Bisnis yang mencakup identifikasi tugas dan fungsi Komisi, rencana strategis Komisi, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan, dan sasaran Komisi untuk mengetahui aktivitas/proses kerja/kegiatan di lingkungan Komisi.

(3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komisi dengan:
   a. berdasarkan pada kegiatan bukan unit organisasi;
   b. berdasarkan pada seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Komisi; dan
   c. dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

(4) Tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap penyusunan Peta Proses Bisnis Komisi, yang terdiri atas:
   a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi Komisi berdasarkan mandat visi, misi, dan tujuan; dan
   b. menjabarkan hasil identifikasi tersebut menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi organisasi.

(5) Tahapan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pengesahan Peta Proses Bisnis;
   b. pendistribusian Peta Proses Bisnis;
   c. penyimpanan;
   d. penempatan dan pemanfaatan Peta Proses Bisnis; dan
   e. perubahan Peta Proses Bisnis.

(6) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi yang membidangi ketatalaksanaan.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan Peta Proses Bisnis Komisi dan untuk memastikan implementasi proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Pasal 6

(1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan rumpun kegiatan/aktivitas/proses kerja.

(2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. proses utama:
   b. proses manajerial; dan
   c. proses pendukung.

(3) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

(1) Peta Subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan uraian lebih rinci dari Peta Proses.
(2) Peta Subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. subproses pada masing-masing proses utama;
    b. subproses pada masing-masing proses manajerial; dan
    c. subproses pada masing-masing proses pendukung.
(3) Peta Subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

(1) Peta Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan peta yang menggambarkan hubungan, peran, dan keterlibatan unit organisasi serta pihak terkait dalam setiap proses yang tercantum dalam Peta Proses Bisnis Komisi.
(2) Peta Relasi digunakan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, koordinasi, dan output setiap unit organisasi dalam pelaksanaan proses bisnis.
(3) Peta Relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

(1) Penerapan Peta Proses Bisnis Komisi dikendalikan oleh unit organisasi yang membidangi ketatalaksanaan.
(2) Penerapan Peta Proses Bisnis Komisi meliputi:
    a. pengesahan Peta Proses Bisnis Komisi;
    b. pendistribusian Peta Proses Bisnis Komisi; dan
    c. penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan Peta Proses Bisnis Komisi.
(3) Pengesahan Peta Proses Bisnis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Ketua Komisi.
(4) Pendistribusian Peta Proses Bisnis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
    a. dilakukan dalam bentuk salinan cetak; dan
    b. salinan digital berupa 1 (satu) set Peta Proses Bisnis induk sebagai file induk dari sistem ketatalaksanaan Komisi wajib disimpan oleh unit organisasi yang membidangi ketatalaksanaan.
(4) Penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan Peta Proses Bisnis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
    a. dilakukan oleh seluruh unit organisasi dalam lingkungan Komisi;
    b. ditempatkan oleh semua unit organisasi pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna pada masing-masing unit organisasi; dan

c. dalam hal terjadi perubahan Peta Proses Bisnis Komisi, unit organisasi yang membidangi ketatalaksanaan selaku pengendali wajib menarik dokumen yang tidak berlaku dan memperbarui dengan dokumen yang terbaru.

Pasal 10

(1) Perubahan Peta Proses Bisnis Komisi dilakukan apabila terdapat perubahan yang memengaruhi tugas, fungsi, struktur organisasi, kebijakan strategis, proses kerja, keluaran, atau hubungan kerja antarunit organisasi.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
    a. perubahan arah strategis instansi pemerintah yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Komisi;
    b. kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
    c. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
    d. usulan atau inisiatif perubahan dari unit organisasi; dan/atau
    e. umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Peta Proses Bisnis.

Pasal 11

(1) Peta Proses Bisnis Komisi bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas relevansi dan efektivitasnya.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan implementasi proses bisnis mampu menghasilkan kinerja yang diharapkan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi ketatalaksanaan.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan dan/atau peningkatan Peta Proses Bisnis Komisi.
(6) Hasil pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis Komisi wajib dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 12

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU.

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

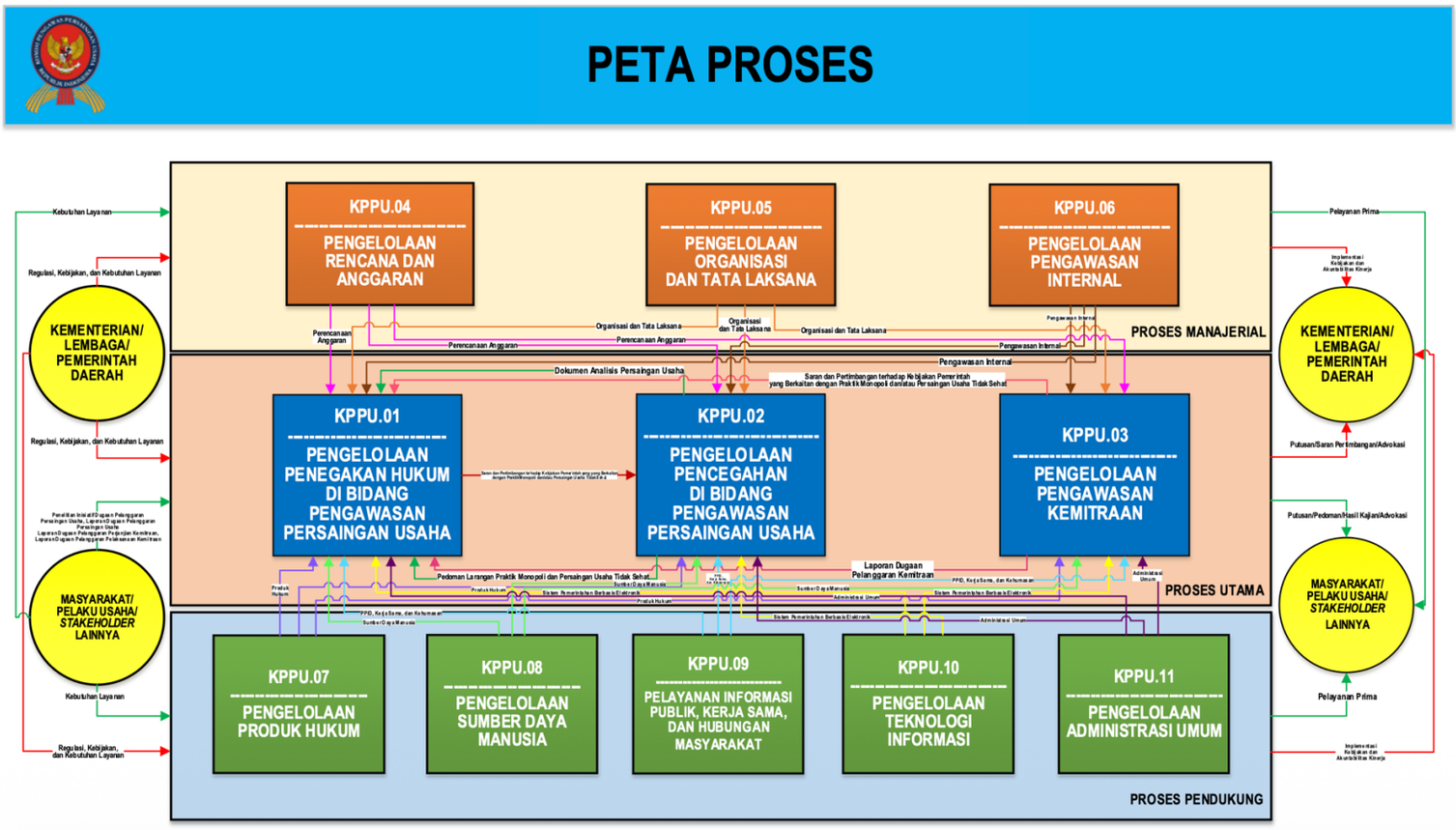
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 441

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2026
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PETA PROSES



KETERANGAN SIMBOL GARIS:

NO.	WARNA SIMBOL GARIS	KETERANGAN	NOMOR PROSES	NAMA PROSES
1		SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	KPPU.03	PENGELOLAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
2		1. DOKUMEN ANALISIS PERSAINGAN USAHA 2. PEDOMAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	KPPU.01	PENGELOLAAN PENCEGAHAN DI BIDANG PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
3		LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEMITRAAN	KPPU.02	PENGELOLAAN PENGAWASAN KEMITRAAN
4		PERENCANAAN DAN ANGGARAN	KPPU.04	PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
5		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KPPU.05	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
6		PENGAWASAN INTERNAL	KPPU.06	PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL

NO.	WARNA SIMBOL GARIS	KETERANGAN	NOMOR PROSES	NAMA PROSES
7		PRODUK HUKUM	KPPU.07	PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
8		SUMBER DAYA MANUSIA	KPPU.08	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
9		PPID, KERJA SAMA, DAN KEHUMASAN	KPPU.09	PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
10		SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	KPPU.10	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
11		ADMINISTRASI UMUM	KPPU.11	PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
12		INPUT DARI SELURUH PROSES	-	-

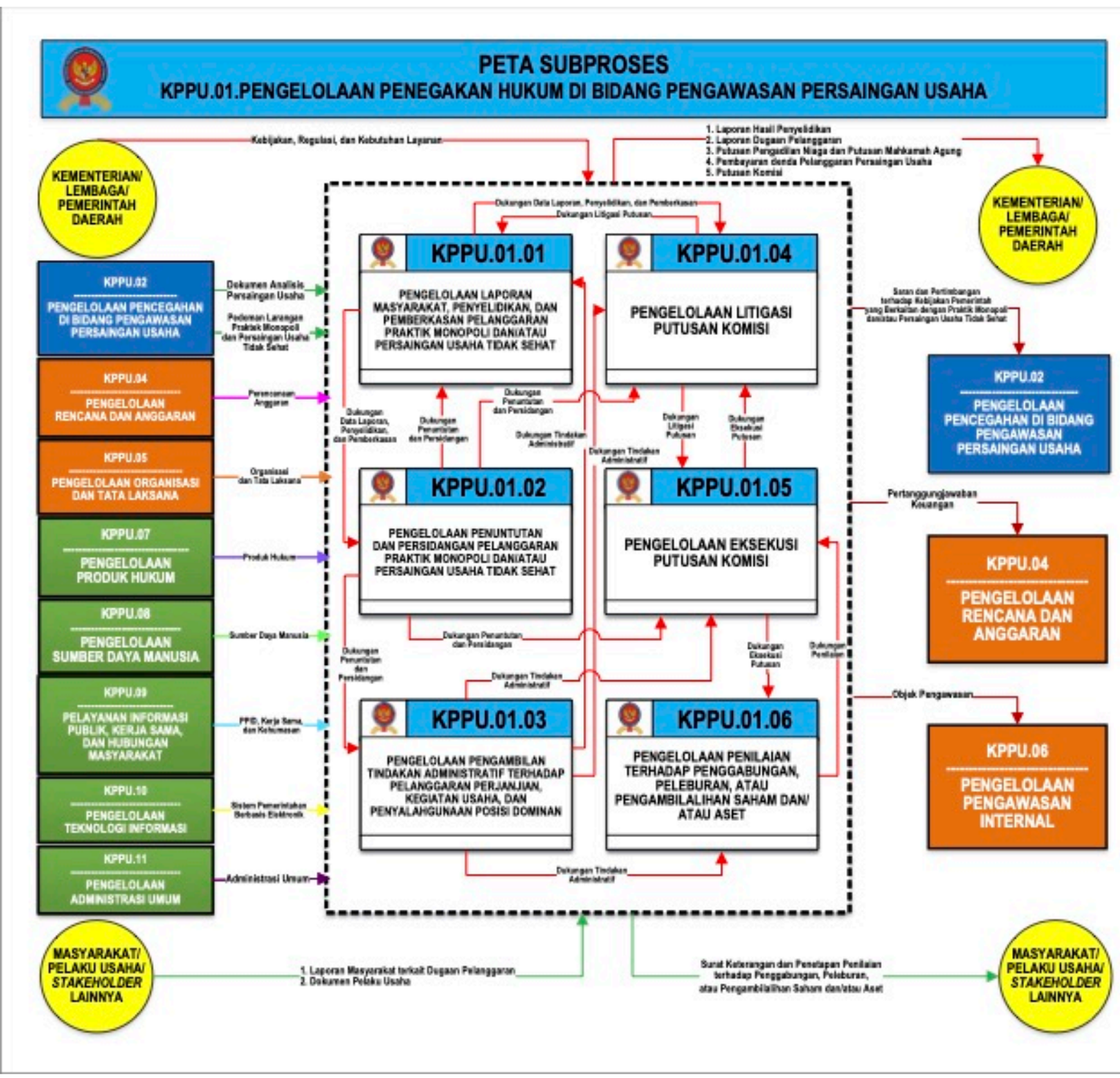
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

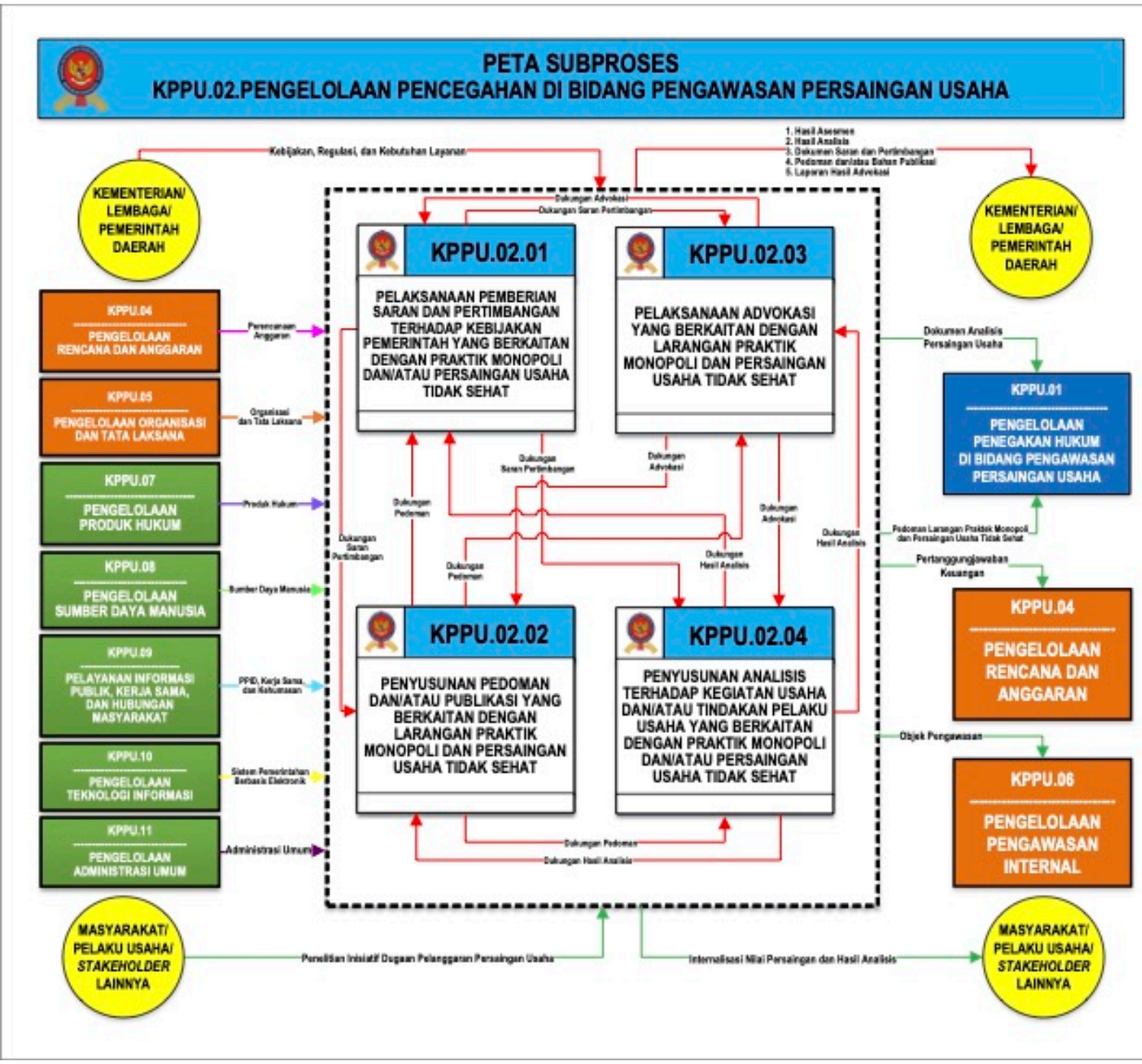
ttd.

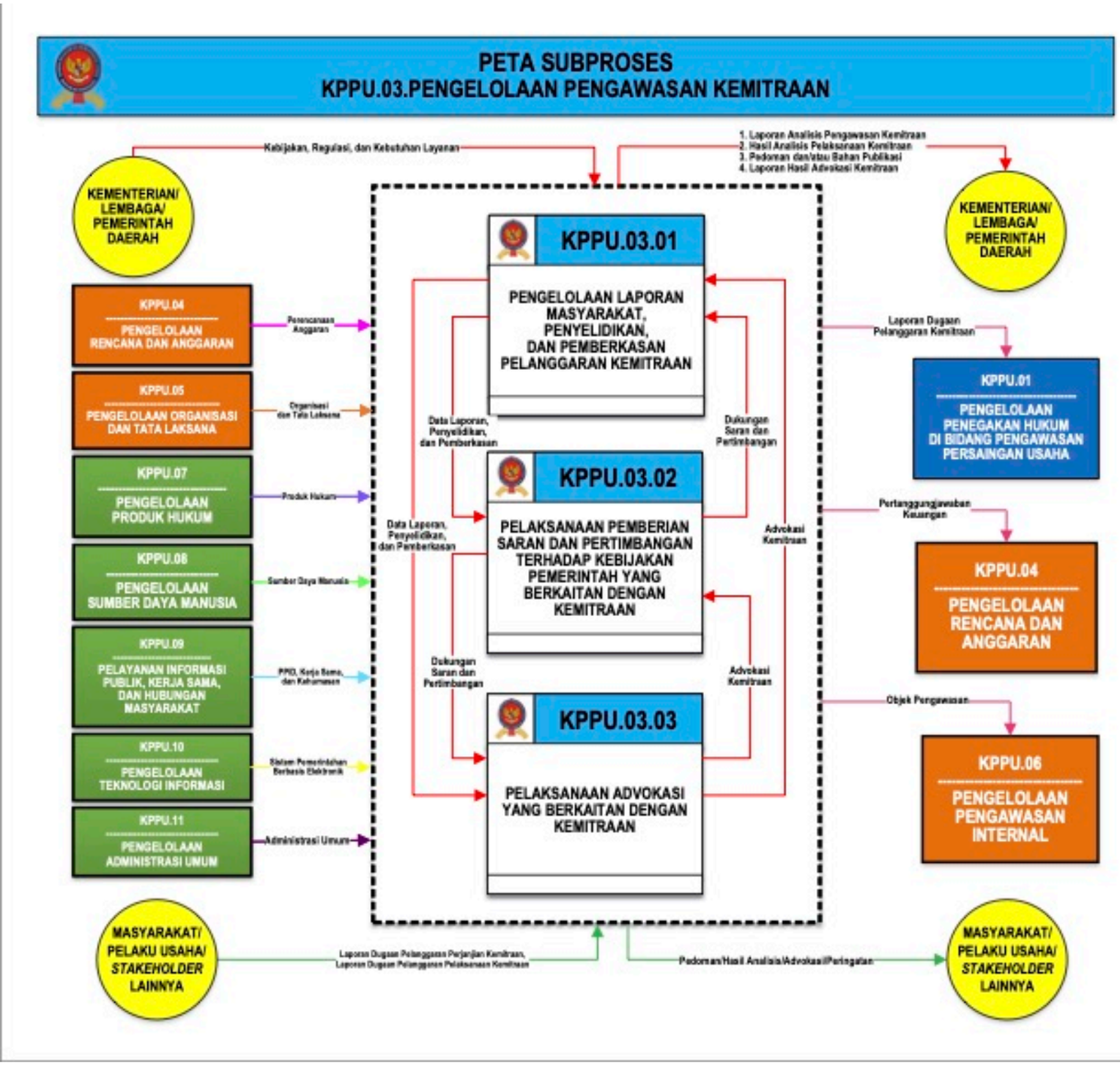
M. FANSHURULLAH ASA

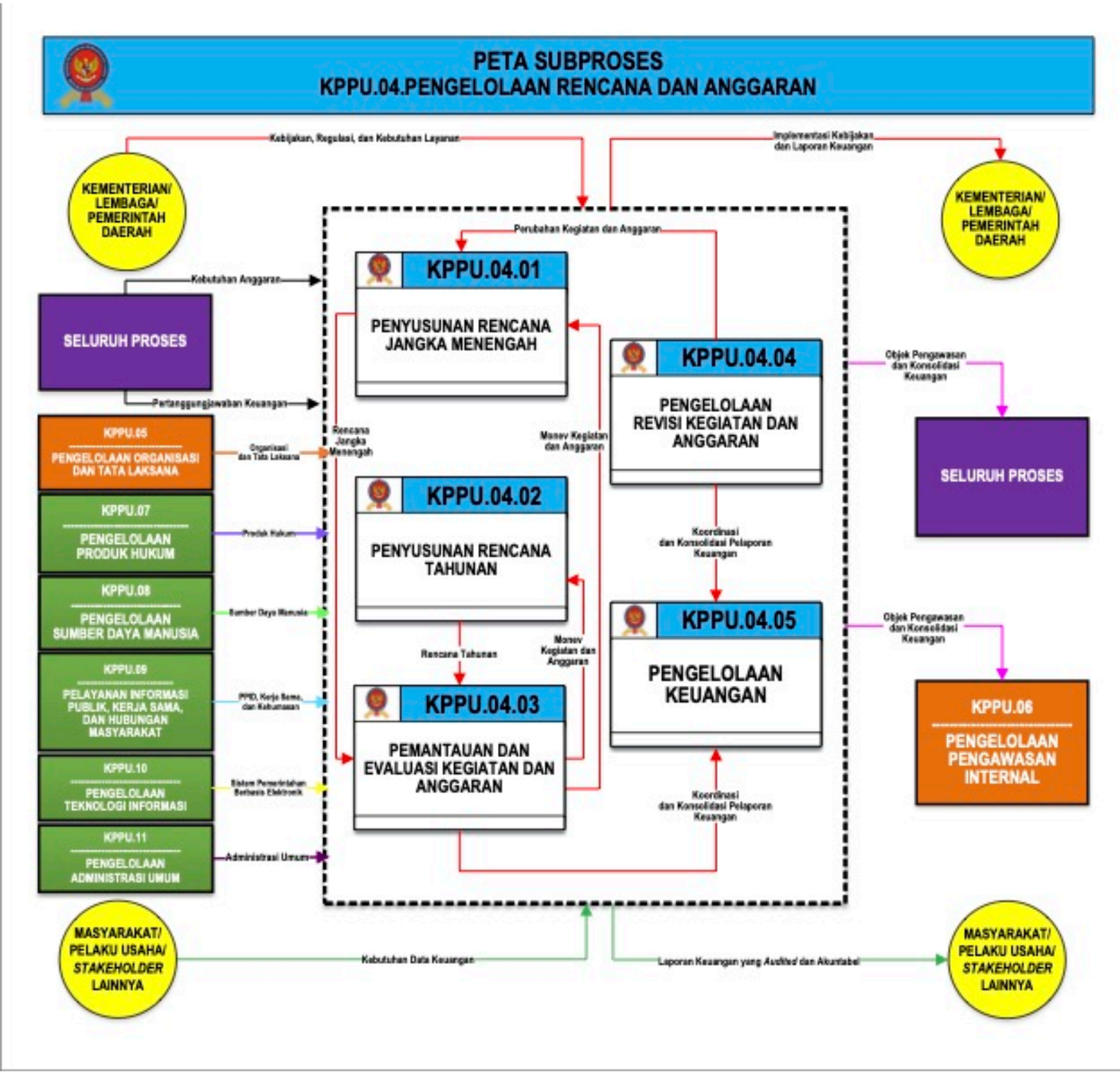
LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2026
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

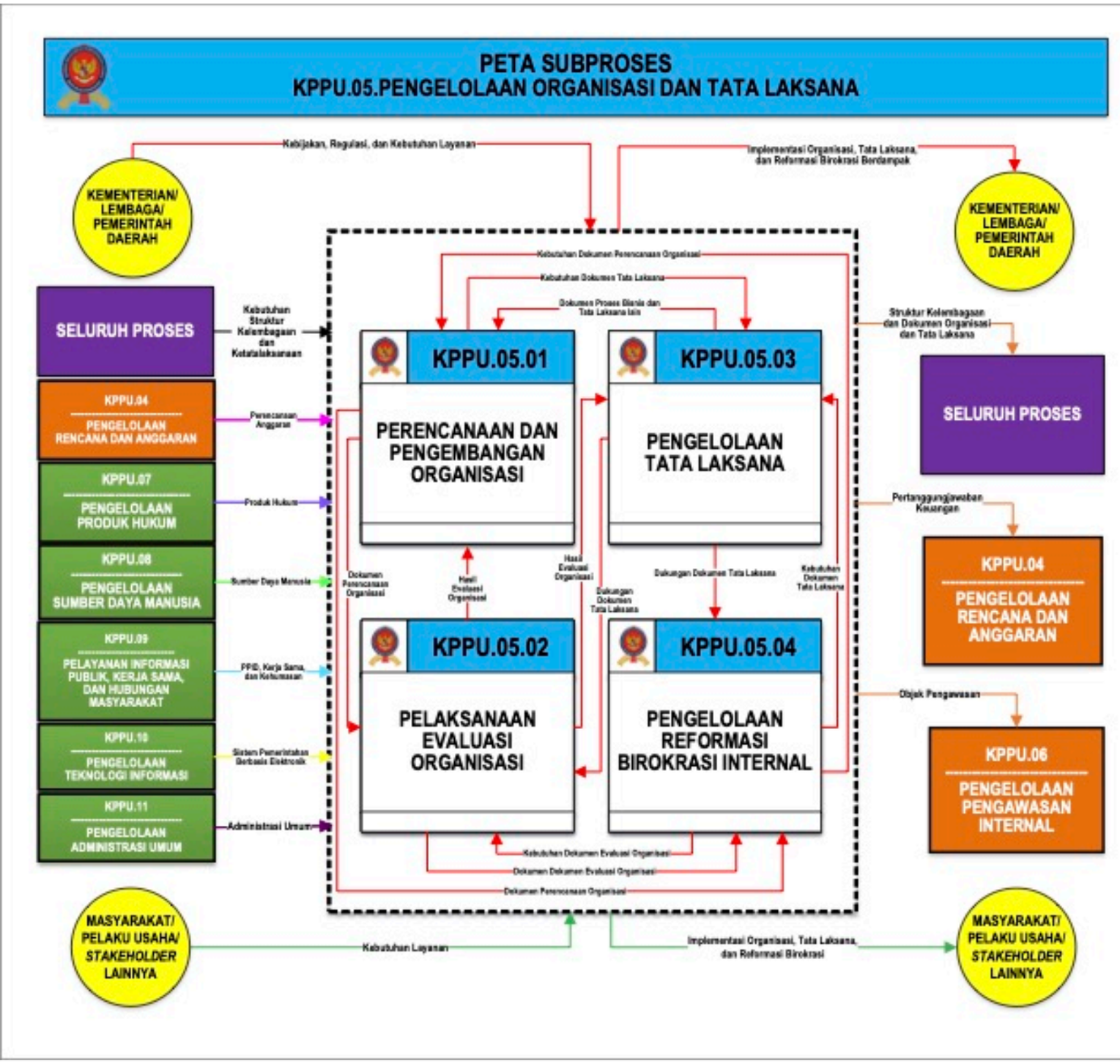
PETA SUBPROSES

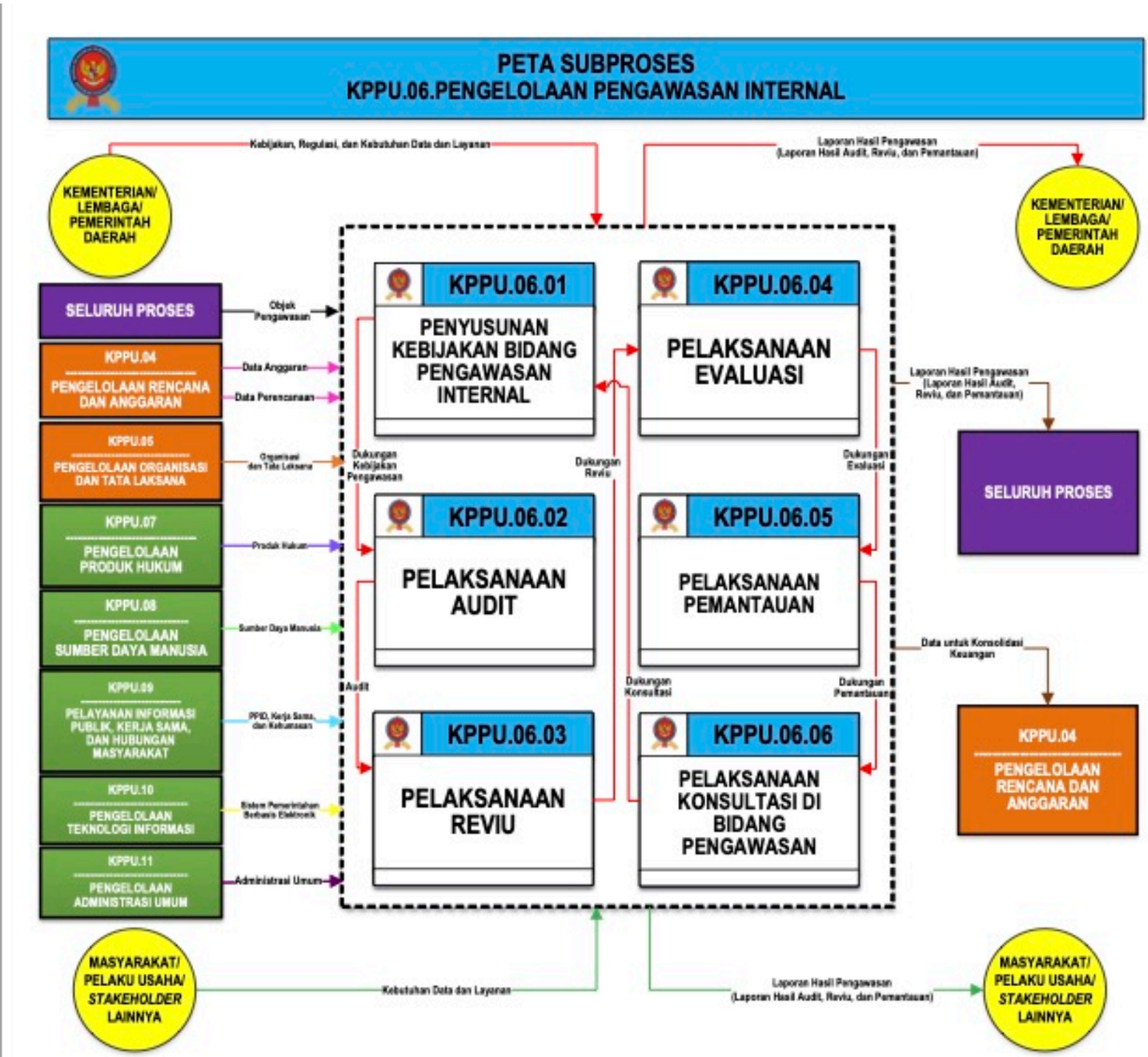


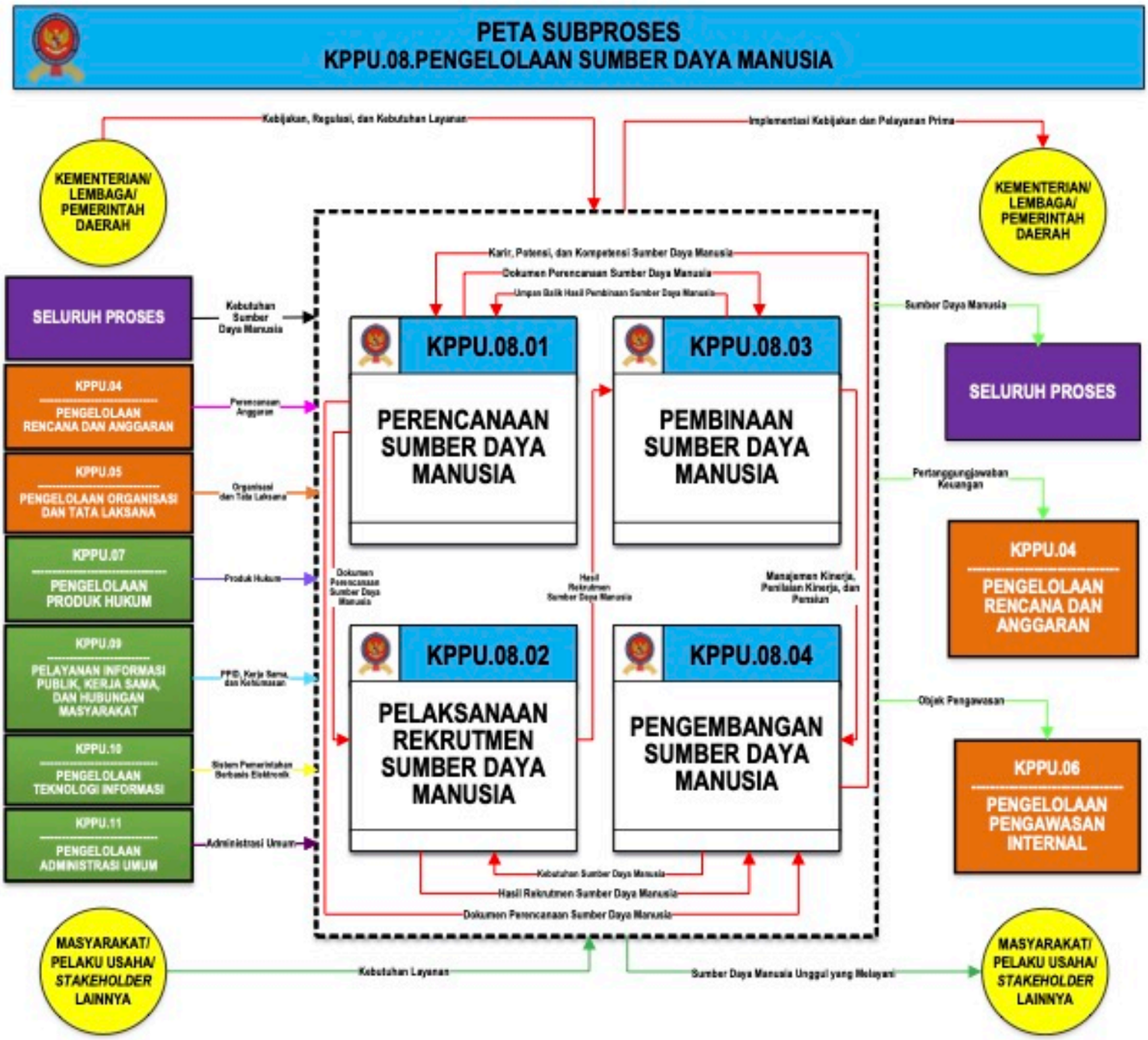

PETA SUBPROSES
KPPU.02.PENGELOLAAN PENCEGAHAN DI BIDANG PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Layanan
1. Hasil Asesmen
2. Hasil Analisis
3. Dokumen Saran dan Pertimbangan
4. Pedoman dan/atau Bahan Publikasi
5. Laporan Hasil Advokasi
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
Dukungan Advokasi
Dukungan Saran Pertimbangan
KPPU.02.01
PELAKSANAAN PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
KPPU.02.03
PELAKSANAAN ADVOKASI YANG BERKAITAN DENGAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
Dukungan Saran Pertimbangan
Dukungan Pedoman
Dukungan Advokasi
Dukungan Hasil Analisis
KPPU.02.02
PENYUSUNAN PEDOMAN DAN/ATAU PUBLIKASI YANG BERKAITAN DENGAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
KPPU.02.04
PENYUSUNAN ANALISIS TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN/ATAU TINDAKAN PELAKU USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Dukungan Pedoman
Dukungan Hasil Analisis
Dokumen Analisis Persaingan Usaha
KPPU.01
PENGELOLAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
Pedoman Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Pengaduan Inisiatif Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha
Internalisasi Nilai Persaingan dan Hasil Analisis
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA

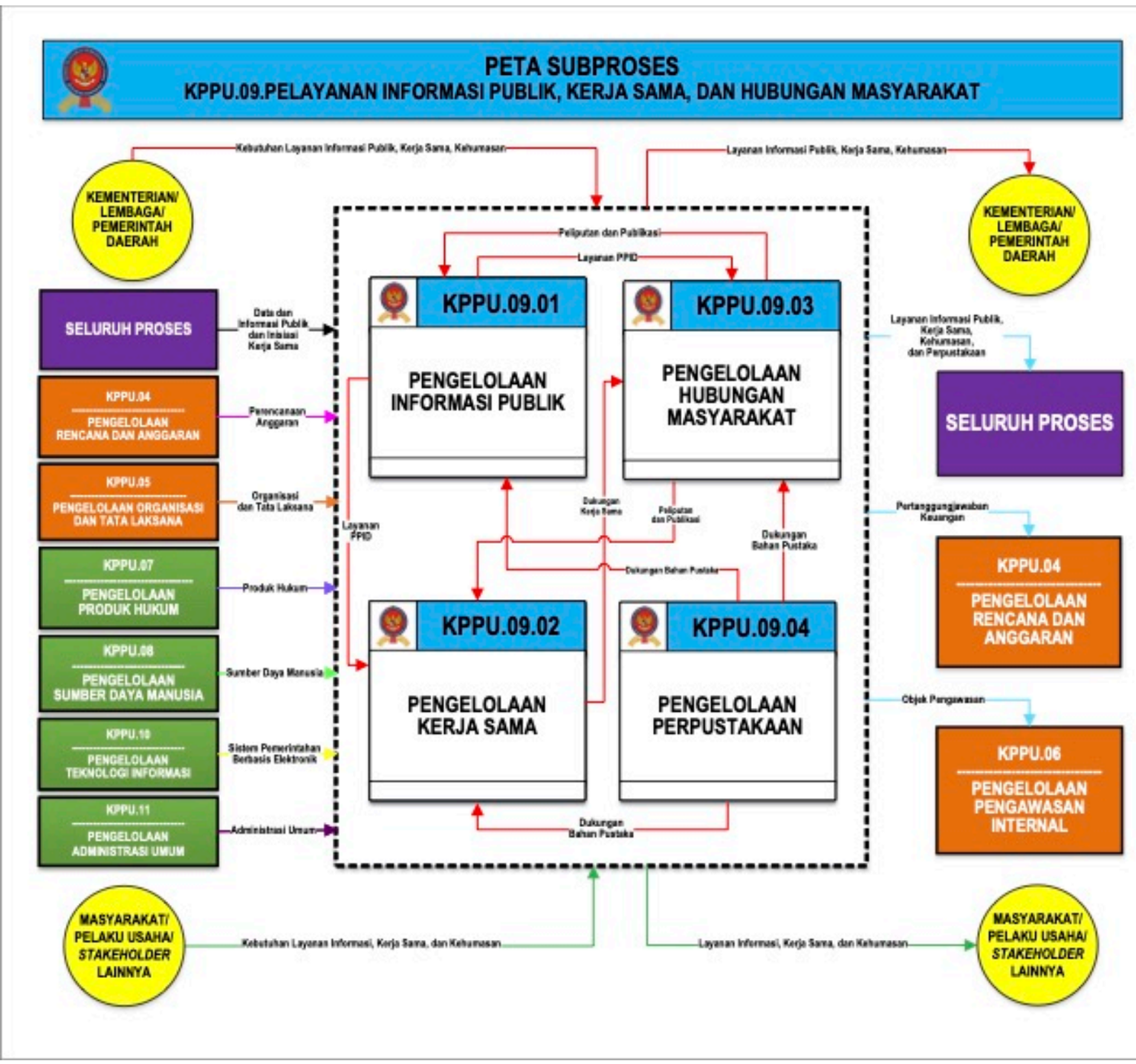

PETA SUBPROSES
KPPU.03.PENGELOLAAN PENGAWASAN KEMITRAAN
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Layanan
1. Laporan Analisis Pengawasan Kemitraan
2. Hasil Analisis Pelaksanaan Kemitraan
3. Pedoman dan/atau Bahan Publikasi
4. Laporan Hasil Advokasi Kemitraan
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
KPPU.03.01
PENGELOLAAN LAPORAN MASYARAKAT, PENYELIDIKAN, DAN PEMBERKASAN PELANGGARAN KEMITRAAN
KPPU.03.02
PELAKSANAAN PEMBERIAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN KEMITRAAN
KPPU.03.03
PELAKSANAAN ADVOKASI YANG BERKAITAN DENGAN KEMITRAAN
Data Laporan, Penyelidikan, dan Pemberkasan
Dukungan Saran dan Pertimbangan
Advokasi Kemitraan
Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan
KPPU.01
PENGELOLAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Laporan Dugaan Pelanggaran Perjanjian Kemitraan, Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan
Pedoman/Hasil Analisis/Advokasi/Peringatan
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA

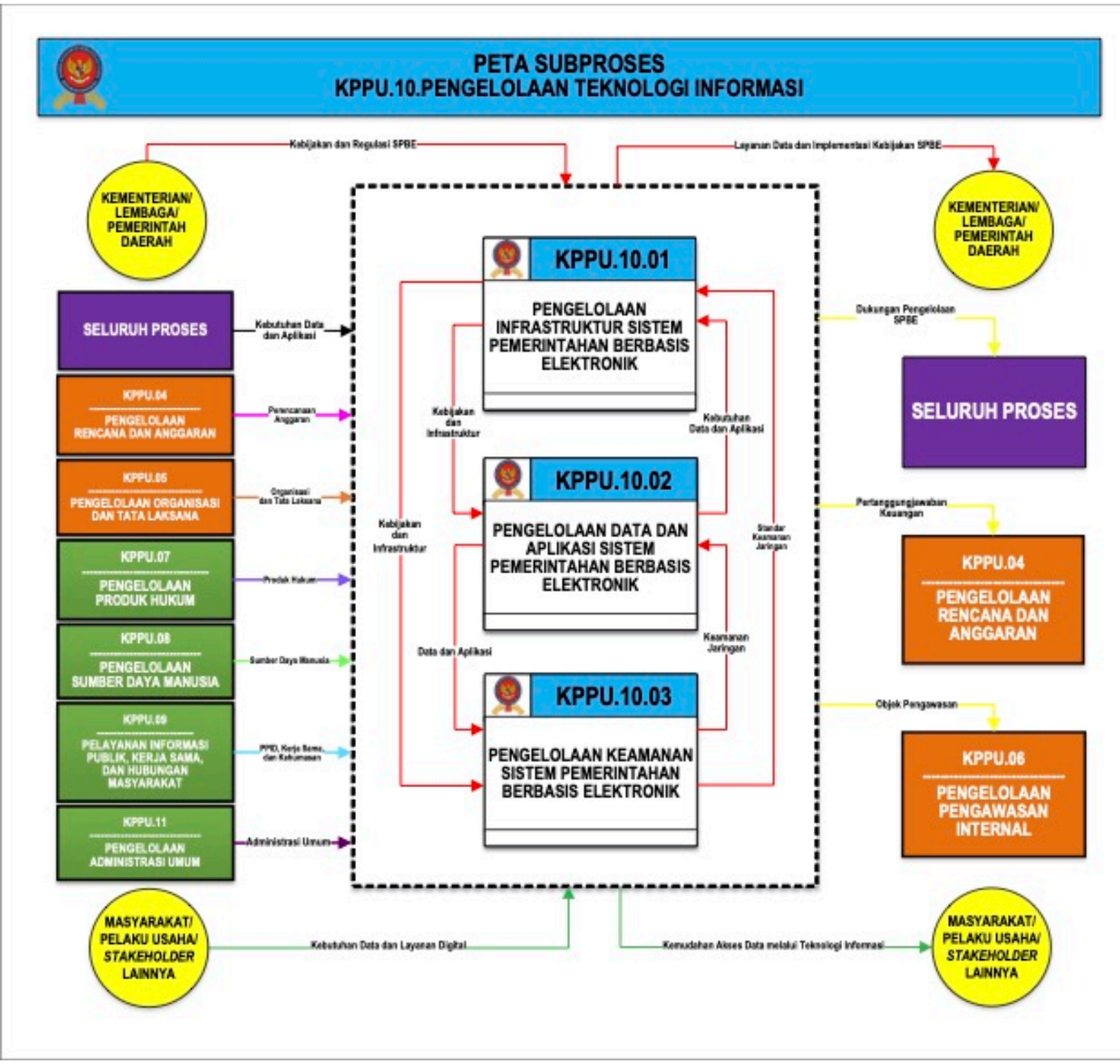

PETA SUBPROSES
KPPU.04.PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Laporan
Implementasi Kebijakan dan Laporan Keuangan
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
Perubahan Kegiatan dan Anggaran
Kebutuhan Anggaran
SELURUH PROSES
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.01
PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH
KPPU.04.04
PENGELOLAAN REVISI KEGIATAN DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan dan Konsolidasi Keuangan
SELURUH PROSES
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
Rencana Jangka Menengah
Monev Kegiatan dan Anggaran
KPPU.02
PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
Koordinasi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.04.05
PENGELOLAAN KEUANGAN
Objek Pengawasan dan Konsolidasi Keuangan
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
Rencana Tahunan
Monev Kegiatan dan Anggaran
KPPU.03
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Koordinasi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Data Keuangan
Laporan Keuangan yang Audited dan Akuntabel
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA

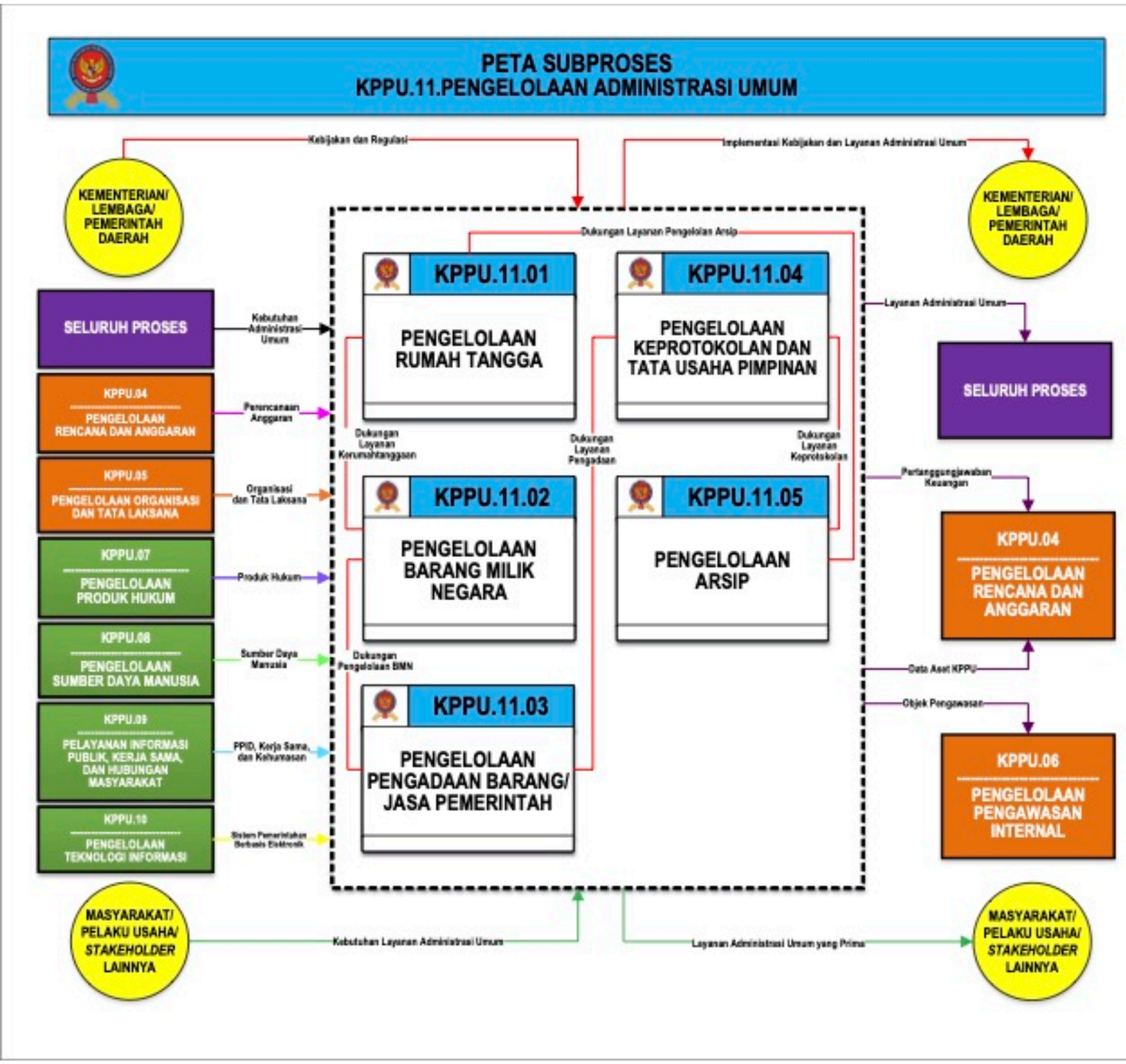

PETA SUBPROSES
KPPU.05.PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Layanan
Implementasi Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi Berdampak
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
SELURUH PROSES
Kebutuhan Struktur Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
Kebutuhan Dokumen Perencanaan Organisasi
Kebutuhan Dokumen Tata Laksana
Dokumen Proses Bisnis dan Tata Laksana lain
KPPU.05.01
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
KPPU.05.03
PENGELOLAAN TATA LAKSANA
KPPU.05.02
PELAKSANAAN EVALUASI ORGANISASI
KPPU.05.04
PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
Dokumen Perencanaan Organisasi
Hasil Evaluasi Organisasi
Hasil Evaluasi Organisasi
Dukungan Dokumen Tata Laksana
Dukungan Dokumen Tata Laksana
Kebutuhan Dokumen Tata Laksana
Kebutuhan Dokumen Evaluasi Organisasi
Dokumen Dokumen Evaluasi Organisasi
Dokumen Perencanaan Organisasi
Struktur Kelembagaan dan Dokumen Organisasi dan Tata Laksana
SELURUH PROSES
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Layanan
Implementasi Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA


PETA SUBPROSES
KPPU.06.PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Data dan Layanan
Laporan Hasil Pengawasan (Laporan Hasil Audit, Reviu, dan Pemantauan)
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
SELURUH PROSES
Objek Pengawasan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Data Anggaran
Data Perencanaan
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
KPPU.06.01
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PENGAWASAN INTERNAL
KPPU.06.02
PELAKSANAAN AUDIT
KPPU.06.03
PELAKSANAAN REVIU
KPPU.06.04
PELAKSANAAN EVALUASI
KPPU.06.05
PELAKSANAAN PEMANTAUAN
KPPU.06.06
PELAKSANAAN KONSULTASI DI BIDANG PENGAWASAN
Dukungan Kebijakan Pengawasan
Audit
Dukungan Reviu
Dukungan Konsultasi
Dukungan Evaluasi
Dukungan Pemantauan
Laporan Hasil Pengawasan (Laporan Hasil Audit, Reviu, dan Pemantauan)
SELURUH PROSES
Data untuk Konsolidasi Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Data dan Layanan
Laporan Hasil Pengawasan (Laporan Hasil Audit, Reviu, dan Pemantauan)
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA


PETA SUBPROSES
KPPU.08.PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan, Regulasi, dan Kebutuhan Layanan
Implementasi Kebijakan dan Pelayanan Prima
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
SELURUH PROSES
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
KPPU.04 PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.05 PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
KPPU.07 PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.09 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.10 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.11 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
Karir, Potensi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia
Umpan Balik Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia
KPPU.08.01 PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KPPU.08.03 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KPPU.08.02 PELAKSANAAN REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA
KPPU.08.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia
Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia
Manajemen Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Pensiun
Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia
Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia
SELURUH PROSES
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04 PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan
KPPU.06 PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Layanan
Sumber Daya Manusia Unggul yang Melayani
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA


PETA SUBPROSES
KPPU.09.PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Kebutuhan Layanan Informasi Publik, Kerja Sama, Kehumasan
Layanan Informasi Publik, Kerja Sama, Kehumasan
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
Peliputan dan Publikasi
Layanan PPID
SELURUH PROSES
Data dan Informasi Publik dan Inisiasi Kerja Sama
KPPU.09.01
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
KPPU.09.03
PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Layanan Informasi Publik, Kerja Sama, Kehumasan, dan Perpustakaan
SELURUH PROSES
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
Dukungan Kerja Sama
Peliputan dan Publikasi
Dukungan Bahan Pustaka
Layanan PPID
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
Dukungan Bahan Pustaka
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09.02
PENGELOLAAN KERJA SAMA
KPPU.09.04
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Objek Pengawasan
KPPU.10
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
Dukungan Bahan Pustaka
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Layanan Informasi, Kerja Sama, dan Kehumasan
Layanan Informasi, Kerja Sama, dan Kehumasan
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA


PETA SUBPROSES
KPPU.10.PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Kebijakan dan Regulasi SPBE
Layanan Data dan Implementasi Kebijakan SPBE
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH
SELURUH PROSES
Kebutuhan Data dan Aplikasi
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Perencanaan Anggaran
KPPU.05
PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Organisasi dan Tata Laksana
KPPU.07
PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
Produk Hukum
KPPU.08
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia
KPPU.09
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PPID, Kerja Sama, dan Kehumasan
KPPU.11
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
Administrasi Umum
KPPU.10.01
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KPPU.10.02
PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KPPU.10.03
PENGELOLAAN KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Kebijakan dan Infrastruktur
Kebutuhan Data dan Aplikasi
Kebijakan dan Infrastruktur
Standar Keamanan Jaringan
Data dan Aplikasi
Keamanan Jaringan
Dukungan Pengelolaan SPBE
SELURUH PROSES
Pertanggungjawaban Keuangan
KPPU.04
PENGELOLAAN RENCANA DAN ANGGARAN
Objek Pengawasan
KPPU.06
PENGELOLAAN PENGAWASAN INTERNAL
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA
Kebutuhan Data dan Layanan Digital
Kemudahan Akses Data melalui Teknologi Informasi
MASYARAKAT/ PELAKU USAHA/ STAKEHOLDER LAINNYA



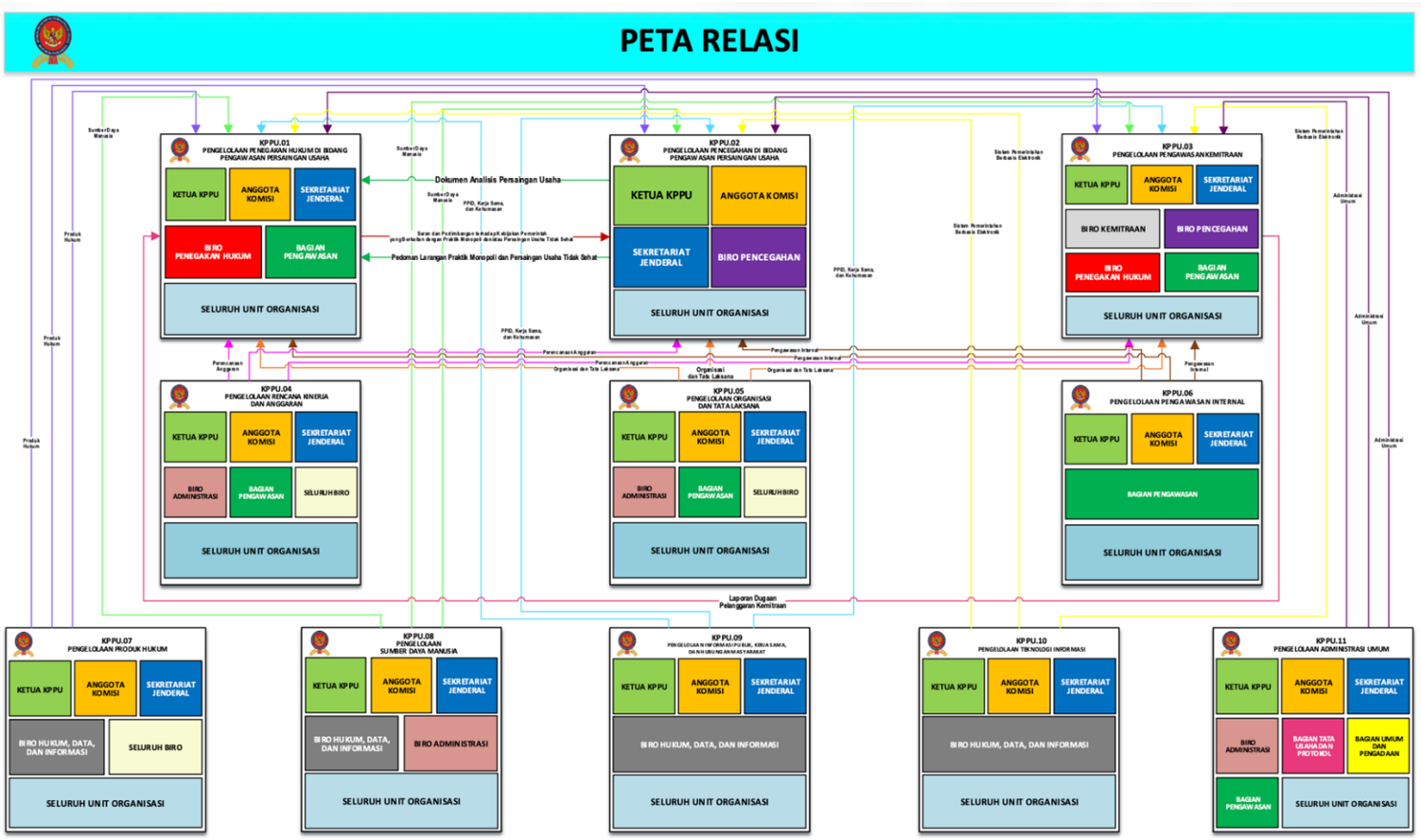
KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. FANSHURULLAH ASA

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2026
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PETA RELASI



KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M. FANSHURULLAH ASA